

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**
(Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sungai Dua Kecamatan
Rambutan Kabupaten Banyuasin)

Juwita¹, Siti Nurhayati Nafsiah²

Universitas Bina Darma^{1,2}

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.03 Palembang

E-Mail : juwitawita633@yahoo.com¹, siti_nurhayati@binadarma.ac.id²

Abstract

This study aims to find out how far the application of the principles of transparency and accountability of the Village Head in the management of APBDes in Sungai Dua Village, Rambutan Sub-district, Banyuasin Regency, on Village Fund Allocation (ADD) through activities that include: Planning, Implementation, Reporting, and Accountability. The research method used is qualitative method. The resource persons in this study consisted of Village Secretary and Community Representative. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and analysis of documentation. Data analysis technique is done by organizing data, data simplification, data analysis process and interpretation result. The results of this study indicate that the Village Head in Sungai Dua Village Rambutan Banyuasin District has implemented the principles of transparency and accountability in the management of APBDes fiscal year 2016. In general, transparency and accountability in Sungai Dua Village, Rambutan Sub-district, Banyuasin Regency has been running well, There are some weaknesses that still have to be fixed.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Village Fund Allocation (ADD), Transparency and Accountability.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hak, tugas, dan wewenang pemerintah desa dalam mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri adalah mengatur alokasi dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun mengatur kekayaan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*), dimana salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas dan transparansi. Sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Yaitu:

“Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Untuk mendukungnya transparansi pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dimana akan terjadi interaksi diantara pemerintah di satu pihak dan masyarakat di satu pihak agar masyarakat dapat bergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari pemerintah

untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program, terutama di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES), (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordriawan dalam Sujarweni, 2015:28).

Prinsip- prinsip Transparansi

Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses
2. Adanya media publikasi
3. Adanya laporan berkala
4. Laporan tahunan.
5. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Pengertian Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut Sabeni dan Ghozali (dalam Surjaweni, 2015:28) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountabilily*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksanaan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan Waluyo (dalam Faridah 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Kebijakan Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

Prinsip Alokasi Dana Desa

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:


1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah banyak dilakukan. Penelitian terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah mulai dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya dilakukan oleh Agus Subroto (2009), Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (2012), Faridah (2015), dan Kiki Debi Sintia (2016). Penelitian ini mengacu pada penelitian Faridah (2015), tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian lainnya. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di lakukan sebelumnya.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Paradigma Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan paradigma penelitian guna menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan indenpenden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di “Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”, yang beralamat di jalan Desa Sungai Dua RT.14 Dusun III Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Operasional Variabel

Data yang digunakan penulis adalah menggunakan data Kualitaf yang sesuai dengan yang dibuat penulis yaitu Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).

Variabel Bebas (Independent Variable)

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Penerapan prinsip transparansi dan Penerapan prinsip akuntabilitas.

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependent adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tabel 1
Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukur
Variabel Independent: 1. Prinsip transparansi	Prosedur Pelaksanaan	Interval
2. Prinsip akuntabilitas	Laporan Pertanggung Jawaban.	Interval
Variabel Dependent: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	- Biaya Penyelenggaraan - Biaya Pemberdayaan	Nominal

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis melakukan data dengan cara:

a. Wawancara

Informasi yang diwawancarai pada penelitian ini dikhususkan kepada para pengguna ADD yaitu Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat desa dan pengguna kepentingan.

c. Obsevasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

d. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Kecamatan Rambutan melalui Bagaian Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Sungai Dua dengan pelaksanaan ADD, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Secara administratif Desa Sungai Dua termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Sungai Dua memiliki Luas wilayah \pm 3.500 Hektar Persegi,

Tabel 2
Pembagian Wilayah Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan

No	DUSUN	RW	RT
1	KADUS I	01	06
2	KADUS II	01	05
3	KADUS III	01	06
4	KADUS IV	01	06
Jumlah		04	23

Sumber: RPJM Desa Sungai Dua, 2015

Kondisi Ekonomi Desa Sungai Dua

Tabel 3
Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Sungai Dua

Petani tanaman pangan	:	2.378 Orang
Petani tanaman keras	:	87 Orang
Petani perikanan / nelayan	:	50 Orang
Pegawai Negeri Sipil	:	19 Orang
Pegawai Swasta	:	1.643 Orang
Bidan	:	2 Orang
Dukun	:	4 Orang
Pedagang	:	125 Orang

Sumber: RPJMDesa Sungai Dua Tahun 2015-2020

Kondisi Demografi Desa Sungai Dua

Tabel 4
Luas Wilayah di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

No	Desa	Luas Wilayah(Ha)	%
1	Sungai Dua	3.500	100
Total Wilayah		3.500	


Jumlah penduduk Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan pada tahun 2016 sebanyak 4.021 jiwa yang terdiri dari 2.015 jiwa (50,11%) laki-laki dan 2.006 jiwa (49,89%) perempuan..

Visi, dan Misi Desa Sungai Dua

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, maju, terhormat, dan religius, dengan demikian kami tuangkan dalam uraian kalimat sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan Desa Sungai Dua

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin



Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).

Tabel 5
Daftar Prioritas Desa Tahun 2016 Desa Sungai Dua

No.	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Sifat (B,L,R)
1	Pengecoran Jalan Dalam Desa	Desa Sungai Dua	318 M × 5 M × 12 CM	Rp.300.000.000	B
2	Pengecoran Jalan Lorong Dalam Desa	Desa Sungai Dua	1.500 M × 1 M × 12 CM	Rp.350.000.000	B
3	Pengecoran Jalan Rambat Tiang T dalam Desa	Desa Sungai Dua	150 M × 1 M × 12 CM	Rp.154.002.000	B

Ket: B (Bagus), L (Lubang), R (Rusak)

Sumber: Musrenbang Desa Sungai Dua 2016.

Tabel 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Dua Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran	Ket.
	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha	Rp. 3.000.000	PAD
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	RP. -	
	Lain-Lain PAD yang sah	RP. -	
	Pendapatan Transfer		
	Dana Desa	Rp. 631.002.000	DD
	Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kabupaten/Kota	RP. -	
	Alokasi Dana Desa	Rp. 186.750.000	ADD (Kab)
	Bantuan Keuangan	RP. -	
	Bantuan dari APBN	RP. -	
	Bantuan APBD Provinsi	RP. -	
	Bantuan APBD Kabupaten/Kota	RP. -	
	Pendapatan Lain-Lain		
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	RP. -	PAD
	Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah		
	Administrasi Surat menyurat	RP. -	Perdes No.7
	Jumlah Pendapatan	Rp. 820.752.000	
	Belanja		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai:	Rp. 116.800.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan Pengabdian Kepala desa	Rp. 61.600.000	ADD
	- Penghasilan tetap Ketua, wakil, Sekretaris dan Anggota BPD	Rp. 55.600.000	ADD
	Insentif	Rp. 44.800.000	
	- Insentif Ketua RT	Rp. 41.400.000	ADD
	- Insentif Pemangku Adat	Rp. 3.000.000	ADD
	- Insentif Hansif Desa	Rp. 2.400.000	ADD
	Operasional Perkantoran		

	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.038.000	ADD
	- Alat Tulis Kantor	Rp. 4.524.000	ADD
	- Penggandaan dan Jilid	Rp. 714.000	ADD
	- Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000	ADD
	- Pemeliharaan Motor Dinas	RP. -	
	- Air, Listrik, dan Telepon	RP. -	
	- Penjaga Malam	Rp. 2.400.000	ADD
	- Kebersihan Kantor	Rp. 2.400.000	ADD
	Belanja Modal	RP. -	
	- Komputer	RP. -	
	- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua	RP. -	
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 8.324.500	
	- Operasional TP PKK	Rp. 2.315.000	ADD
	- Operasional Posyandu	Rp. 1.620.000	ADD
	- Operasional Karang Taruna	Rp. 694.000	ADD
	- Operasional LPMD	Rp. 694.500	ADD
	Gotong Royong	Rp. 3.000.000	PADes
	- Belanja Barang dan jasa	Rp. 3.000.000	
	Operasional BPD	Rp. 5.787.500	
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor	Rp. 3.300.000	ADD
	- Pengandaan dan Percetakan Dokumen	Rp. 687.500	ADD
	- Perjalanan Dinas	Rp. 1.800.000	ADD
	Pelaksanaan dana desa	Rp. 631.002.000	DD
	Pembangunan	Rp. 504.801.600	DD
	- Pengecoran Jalan dalam Desa	Rp. 350.000.000	
	- Pengecoran Tiang Beton Tiang T Dalam Desa	Rp. 154.801.600	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 94.650.300	DD
	- Pelatihan Perangkat Desa dan BPD	Rp. 19.650.300	
	- Pelatiba Pemadam Kebakaran	Rp. 20.000.000	
	- Pelatihan Pengurusan Jenazah	Rp. 10.000.000	
	- Pelatihan Budidaya Buah Naga	Rp. 14.837.000	
	- Pelatihan SISKIUDES	Rp. 8.724.000	
	- Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Rp. 8.724.000	
	Desa dalam Perspektif Hukum		
	- Pelatihan Perencanaan Pembangunan	Rp. 12.715.000	
	Pembinaan LPM	Rp. 31.550.100	DD
	- Pembinaan TP KK	RP. 8.000.000	

	- Pembinaan POSYANDU	Rp. 6.550.000	
	- Pembinaan LPMD	Rp. 3.500.000	
	- Pembinaan Karang Taruna	Rp. 4.000.000	
	- Pembinaan Pemangku Adat	Rp. 6.500.000	
	- Pembinaan LINMAS	Rp. 3.000.000	

Sumber: APBDesa di Desa Sungai Dua, 2016

Setelah APBDesa dibuat maka tahap pelaksanaan selanjutnya adalah merealisasikan anggaran tersebut.

Tabel 6
Laporan Realisasi APBDesa Sungai Dua Tahun Anggaran 2016

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000	3.000.000	0	100%
1.1.1	Hasil Usaha Daerah	3.000.000	3.000.000	0	100%
1.2	Pendapatan Transfer	867.152.000	867.152.000	0	100%
1.2.1	Dana Desa	631.002.000	631.002.000	0	100%
1.2.3	Alokasi Dana Desa	236.150.000	236.150.000	0	100%
	Jumlah Pendapatan	870.152.000	870.152.000	0	100%
2.	Belanja				
2.1.	Belanja Desa	870.152.000	870.152.000	0	100%
2.1.1	Belanja Pegawai	227.850.000	227.850.000	0	100%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	137.500.400	137.500.400	0	100%
2.1.3	Belanja Modal	504.801.600	504.801.600	0	100%
	Jumlah Belanja	870.152.000	870.152.000	0	100%
	Surplus/(Defisit)	0	0	0	0
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0	0	0	0

Selama periode tahun anggaran 2016 pada laporan realisasi APBDesa desa Sungai Dua tidak terdapat Selisih Lebih Anggaran (SILPA). SILPA berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 18 antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sedangkan SILPA yang terjadi pada laporan realisasi APBDesa desa Sungai Dua tidak terdapat SILPA serata Laporan Keuangannya belum lengkap berdasarkan SAP Nomor XXX Tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.

Dari alokasi dana yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan untuk program APBDesa Tahun 2016 sebesar Rp. 1.117.752.000,00 dana tersebut bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 631.002.000,00 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 186.750.000,00 dan Dana Implementasi Desa sebesar Rp. 300.000.000,00.

Tabel 7
Perencanaan dan Pembangunan Desa Sungai Dua Tahun Anggaran 2016

No	Bidang	Prioritas
1.	Bidang Penyelenggaraan pembangunan Desa	Bidang Perbaikann Jalan Dan Kantor Desa
2.	Bidang Pemerintah Desa	Perlengkapan Kantor Desa
3.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Bidang Sosialisasi
4.	Bidang pembinaan masyarakat	- Bidang Pendidikan - Agama - Bidang Kesehatan - Bidang Sosial Biaya - Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Sumber: Musrembang Desa Sungai Dua 2016

Berdasarkan daftar prioritas pembangunan Desa Sungai Dua tahun anggaran 2016 manfaat pembangunan tersebut memperlancar arus transportasi dan ekonomi, dan memperlancar aktifitas masyarakat Desa Sungai Dua dan Masyarakat Umum.

Dari sisi transparansi perencanaan di Desa Sungai Dua diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Sungai Dua juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Tabel 8
Tingkat Kehadiran

No	Unsur yang Diundangkan	Jum.	Jum.	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permasyarakatan Desa	11	11	100
3	Unsur LPMD	1	1	100
4	Toko Masyarakat	3	3	100
5	Kepala Dusun	4	4	100
6	RT	23	23	100
Jumlah		31	31	100

Dari data diatas dapat diketahui tingkat partisipasi (kehadiran) menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi.

Tabel 9
Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

No	Desa	Uraian	Besarnya(Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Sungai Dua	Penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.186.750.000	Terlaksana kegiatan Pemberdayaan pembinaan Desa
		Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp.331.550.100	
		Pemberdayaan masyarakat desa	Rp.94.650.300	
2	Sungai Dua	Pelaksanaan Pembangunan Desa: Pengecoran Jalan dalam Desa	Rp.300.000.000	Pengecoran jalan
		Pengecoran jalan lorong desa	Rp.350.000.000	
		Pengecoran jalan rambat tiang T dalam desa	Rp.154.801.600	
Jumlah (1+2)			Rp.1.117.752.000	

Sumber: Laporan Perencanaan ADD di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, 2016 (diolah).

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Pasal 1 Ayat 1 dan SAP Nomor XXX Tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan ADD di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Adapun tahapan dalam pelaksanaan ADD sebagai berikut:

- Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- ADD untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintah.
- ADD untuk pemerdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan ADD Tahun 2016 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses

pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekdes:

“Untuk desa sungai dua saya melaksanakan perbaikan jalan, dan pengerasan jalan yang sudah rusak, karena jalan adalah kebutuhan utama warga untuk memperlancar perekonomian desa dan untuk masalah proses pelaksanaannya saya serahkan kepada LPMD”.

Pelaksanaan program ADD juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan juga perangkat desa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa:

“Pelaksanaan ADD di desa kami sudah terbuka kepala desa juga sudah mengajak kami untuk musrenbang dalam pembangunan desa, tetapi masih kurang baik karena Kepala Desa dan tim pelaksana tidak mencantumkan anggaran yang dibuat untuk membangun desa dalam papan informasi sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui anggaran dana tersebut, hanya yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa kami saja yang mengetahui anggaran dana itu”.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai instansi pemberi kewenangan.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Sungai Dua secara umum dapat dikatakan berhasil baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik sudah selesai 100%. Hasil pembangunan dapat disajikan hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Sarana Prasarana di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang dibangun dengan ADD Tahun 2016

No	Desa	Sarana yang di Bangun	Hasil
1	Sungai Dua	Pengecoran jalan dalam desa	Baik
		Pengecoran jalan lorong dalam desa	Baik
		Pengecoran jalan rambat tiang T dalam desa	Baik

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Data SPJ Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin pada akhir Tahun 2016

No	Desa	APBDesa	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Sungai Dua	Rp. 1.117.752.000,00	100%	Lengkap

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDesa sudah lengkap sehingga tidak seberapa perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan SAP Nomor XXX Tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

5. SIMPULAN

Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

6. REFERENSI

- [1] Astuty, E. dan Fanida, E.H. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). <http://ejournal.unesa.ac.id/article>. Diunduh 20 November 2016.
- [2] Faridah. 2015. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). (Online). <http://repository.stiesia.ac.id/272/3/BAB%201.pdf>. Diunduh 20 November 2016.
- [3] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor xxx Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.
- [4] Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- [5] Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa.
- [7] Peraturan Desa Sungai Dua Nomor 2 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri,

- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- [11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- [12] Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- [13] Sanusi, Anwar. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Sintia K.D. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2813/1/12520065.pdf>. Diunduh 20 November 2016.
- [15] Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. http://eprints.undips.ac.id/7610/1/Agus_Subroto.pdf. Diunduh 20 November 2016.
- [16] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta:
- [17] Surjarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [18] Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- [19] Undang- Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.